

## Aspek Hukum dalam Konstruksi dan Administrasi Konstruksi di Indonesia

Dinda Putri Santoso<sup>1\*</sup>, Sami'an<sup>2</sup>, Sarwono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pekalongan, Indonesia

\*Corresponding Author: [dindaputrisantoso@gmail.com](mailto:dindaputrisantoso@gmail.com)

### ABSTRAK

Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, administrasi proyek, serta penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia dan mengevaluasi implementasi administrasi konstruksi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen, yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta studi kasus terkait sengketa kontrak dalam proyek konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum di Indonesia cukup lengkap, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Administrasi konstruksi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan terhadap proyek konstruksi, peningkatan pelatihan bagi pelaku industri, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi konstruksi.

**Kata kunci:** Aspek Hukum, Konstruksi, Administrasi Konstruksi, Regulasi Konstruksi, Sengketa Konstruksi, Indonesia.

### ABSTRACT

The construction sector in Indonesia has an important role in infrastructure development that supports economic growth and community welfare. However, the sector also faces various legal challenges related to the provision of construction services, project administration, and dispute resolution. This article aims to analyze the legal aspects that govern the construction sector in Indonesia and evaluate the implementation of construction administration in accordance with applicable regulations. This research uses a qualitative approach with literature studies and document analysis, which includes laws and regulations such as Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services, Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning the Procurement of Government Goods/Services, as well as case studies related to contract disputes in construction projects. The results of the study show that although legal regulations in Indonesia are quite complete, implementation in the field still faces various obstacles such as corruption, lack of supervision, and low quality of human resources. Good construction administration is indispensable to ensure the success of construction projects in accordance with the provisions of the law. This study suggests the need to strengthen supervision of construction projects, increase training for industry players, and use technology to increase transparency in construction administration.

**Keywords:** *Legal Aspects, Construction, Construction Administration, Construction Regulations, Construction Disputes, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Sektor konstruksi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan aksesibilitas yang lebih baik, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Badri, Gede, & Sami'an, 2024; Gultom, 2017; Kusran, Sami'an, & Hardjomuljadi, 2025; Kusumastuti, Sami'an, & Hardjomuljadi, 2025; Sutedi, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik untuk proyek konstruksi swasta maupun proyek pemerintah yang melibatkan dana publik. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, sektor konstruksi mencakup berbagai jenis proyek, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, fasilitas publik, serta proyek-proyek strategis lainnya yang penting untuk pembangunan negara.

Namun, meskipun sektor konstruksi memiliki dampak positif yang besar, ia juga dihadapkan pada sejumlah masalah yang bersifat struktural dan teknis, terutama dalam hal pelaksanaan dan administrasi proyek. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri konstruksi di Indonesia adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini sering kali menyebabkan terjadinya sengketa, baik antara pihak kontraktor dan pengguna jasa, maupun antar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Sengketa konstruksi dapat berhubungan dengan masalah keterlambatan proyek, perubahan desain yang tidak sesuai dengan kontrak, kualitas pekerjaan yang rendah, atau perselisihan terkait dengan pembayaran (Putra, 2020; Siregar, 2018; Wahyuni, 2019).

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dan memperbaiki tata kelola proyek konstruksi. Salah satu peraturan utama adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, baik kontraktor, konsultan, maupun pengguna jasa. Undang-undang ini juga mengatur tentang sertifikasi profesi, pengawasan, dan tata cara pengadaan jasa konstruksi yang melibatkan dana publik. Selain itu, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memiliki pengaruh besar dalam memastikan bahwa pengadaan jasa konstruksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengurangi potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran dalam proyek-proyek pemerintah (Kementerian PUPR, 2020, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2022, 2023).

Meskipun peraturan-peraturan tersebut sudah ada, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak proyek konstruksi yang masih terhambat oleh administrasi yang buruk, seperti kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, ketidakjelasan dalam perjanjian kontrak, serta penyimpangan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Administrasi konstruksi yang buruk dapat menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran, keterlambatan penyelesaian proyek, bahkan kerugian material yang besar. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum konstruksi di kalangan pelaku industri menjadi faktor yang turut memperburuk situasi ini.

Tantangan lain yang sering muncul adalah masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Meskipun ada sejumlah program pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masih banyak pekerja konstruksi dan pengelola proyek yang kurang memahami prosedur hukum yang benar dan tidak terampil dalam mengelola administrasi proyek yang kompleks. Hal ini dapat berujung pada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada, serta meningkatkan potensi sengketa di kemudian hari.

Salah satu aspek penting dalam administrasi konstruksi adalah penyelesaian sengketa. Dalam industri konstruksi, sengketa bisa terjadi kapan saja, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Menyelesaikan sengketa konstruksi dengan cara yang efisien dan adil sangat penting untuk menjaga keberlanjutan proyek dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi. Di Indonesia, sengketa konstruksi seringkali diselesaikan melalui pengadilan,

namun dalam beberapa kasus, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase juga dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks ini, administrasi yang baik dan pengelolaan yang transparan menjadi sangat krusial. Selain itu, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki administrasi konstruksi, seperti penggunaan sistem manajemen proyek berbasis digital yang dapat memonitor progres pekerjaan, keuangan, dan dokumentasi proyek secara real-time. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kesalahan atau kecurangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia, dengan fokus pada implementasi administrasi konstruksi yang baik, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan proyek konstruksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas administrasi konstruksi dan memperkuat implementasi hukum di sektor konstruksi, sehingga sektor ini dapat terus berkembang dengan lebih efisien, akuntabel, dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan.

## **METODE**

Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Berikut adalah metode yang dapat diterapkan:

- Jenis Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen. Peneliti akan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, serta studi kasus yang relevan dengan sektor konstruksi di Indonesia.
- Sumber Data : Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konstruksi, seperti UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan peraturan lainnya;  
Studi Kasus mengenai masalah hukum yang muncul dalam proyek konstruksi di Indonesia, seperti sengketa kontrak atau kasus penyalahgunaan anggaran;  
Dokumen proyek konstruksi yang mencakup kontrak dan administrasi proyek.
- Teknik Pengumpulan Data : Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, serta mencari studi kasus atau laporan yang relevan. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum dan profesional di bidang konstruksi dapat digunakan untuk mendapatkan perspektif langsung
- Analisis Data : Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam hukum konstruksi serta bagaimana implementasi administrasi konstruksi di lapangan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan Hukum yang Mengatur Sektor Konstruksi di Indonesia**

Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur sektor konstruksi, yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang adil dan transparan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Beberapa regulasi utama yang mengatur jasa konstruksi di Indonesia adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua peraturan ini memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi penyelenggaraan jasa konstruksi, baik untuk sektor publik maupun swasta.

#### **Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Mengatur berbagai aspek penting dalam industri konstruksi, termasuk kewajiban sertifikasi profesi, sistem pengawasan dan pengendalian, serta hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dan penyedia jasa di sektor ini.

Namun, meskipun UU No. 2/2017 memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi di lapangan seringkali menemui hambatan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidakjelasan dan ketidaktepatan dalam penyusunan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Banyak kontrak yang tidak memuat ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga memicu sengketa di kemudian hari.

Di sisi lain, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan panduan dalam pengadaan barang/jasa yang melibatkan anggaran negara, termasuk proyek-proyek konstruksi pemerintah. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan jasa konstruksi. Meski demikian, peraturan ini juga memiliki keterbatasan dalam praktik lapangan. Proses pengadaan yang birokratis dan rumit seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, bahkan menyulitkan perusahaan kontraktor untuk bersaing secara adil dalam tender pengadaan.

#### **1. Implementasi Administrasi Konstruksi di Indonesia**

Administrasi konstruksi yang baik merupakan hal krusial untuk memastikan kelancaran proyek dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Proses administrasi konstruksi meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang semuanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Namun, implementasi administrasi konstruksi di Indonesia seringkali tidak berjalan dengan baik karena beberapa faktor.

##### **Kurangnya koordinasi antar pihak**

Dalam banyak proyek konstruksi di Indonesia, ada masalah koordinasi yang buruk antara pihak-pihak yang terlibat, seperti kontraktor, konsultan, pengawas, dan pengguna jasa. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Misalnya, dalam beberapa proyek, perubahan desain yang tidak tercatat dengan baik dalam administrasi menyebabkan ketidaksesuaian antara gambar desain dan pekerjaan fisik di lapangan.

##### **Dokumentasi dan catatan proyek yang tidak terorganisir dengan baik**

Administrasi proyek yang buruk sering kali disebabkan oleh kurangnya sistem yang jelas dalam pencatatan dan dokumentasi proyek. Misalnya, pengelolaan anggaran dan perubahan-perubahan dalam proyek yang tidak tercatat dengan baik dapat menyebabkan kebingungannya dalam pengawasan. Kurangnya pengawasan yang baik dalam administrasi kontrak bisa mengarah pada penyalahgunaan dana, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan anggaran negara.

##### **Penggunaan teknologi yang terbatas**

Di beberapa proyek konstruksi di Indonesia, penggunaan teknologi informasi untuk mengelola administrasi proyek masih sangat terbatas. Teknologi dapat digunakan untuk memonitor progres pekerjaan, mengelola anggaran, dan memastikan dokumentasi yang tepat. Namun, adopsi teknologi di sektor ini masih terhambat oleh kurangnya pemahaman, sumber daya manusia yang belum terlatih, dan keterbatasan anggaran untuk mengimplementasikan sistem yang lebih efisien.

## **2. Masalah dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi**

Sengketa dalam proyek konstruksi adalah masalah yang sering terjadi, baik antara kontraktor dengan pengguna jasa maupun antara kontraktor dengan konsultan pengawas. Sengketa ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan desain yang tidak disetujui, keterlambatan penyelesaian proyek, ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan kontrak, atau masalah pembayaran.

### **Proses penyelesaian sengketa yang lambat:**

Salah satu tantangan utama dalam industri konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa yang lama dan rumit. Banyak sengketa konstruksi yang harus melalui proses litigasi yang memakan waktu, padahal dapat diselesaikan dengan lebih efisien menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase atau mediasi. Sayangnya, masih banyak pihak yang tidak menyadari atau kurang memahami manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini.

### **Korupsi dan penyalahgunaan anggaran**

Di sektor konstruksi yang melibatkan dana publik, korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi salah satu penyebab utama sengketa. Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa seringkali terjadi karena pengaruh politik, persekongkolan antara pejabat dengan kontraktor, atau pengaturan tender yang tidak transparan. Hal ini mengakibatkan kualitas pekerjaan yang buruk, keterlambatan proyek, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

### **Kualitas sumber daya manusia yang rendah**

Salah satu faktor yang berkontribusi pada terjadinya sengketa konstruksi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor ini. Banyak pelaku industri konstruksi yang belum sepenuhnya memahami hukum konstruksi dan prosedur administrasi yang benar. Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola administrasi proyek sering kali menyebabkan masalah hukum di kemudian hari.

## **3. Solusi untuk Meningkatkan Kualitas Administrasi Konstruksi**

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam administrasi konstruksi, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan para pelaku industri konstruksi di Indonesia.

### **Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas**

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi, baik yang melibatkan dana publik maupun proyek swasta. Pengawasan yang lebih ketat dapat mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa proyek dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, transparansi dalam administrasi proyek juga perlu ditingkatkan dengan penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan monitoring proyek secara real-time

### **Peningkatan kualitas SDM**

Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas administrasi konstruksi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ini. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi perlu diperkuat, sehingga mereka dapat mengelola proyek dengan lebih profesional dan memahami kewajiban hukum yang ada.

### **Penggunaan teknologi informasi**

Menggunakan sistem manajemen proyek berbasis digital dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sistem ini memungkinkan pelaporan dan monitoring yang lebih transparan, serta memungkinkan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.

## **4. Dampak dari Penerapan Hukum dan Administrasi Konstruksi yang Baik**

Penerapan hukum yang efektif dan administrasi konstruksi yang baik akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proyek konstruksi dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran dan tenggat waktu yang ditentukan, dengan kualitas pekerjaan yang terjamin. Selain itu, pelaksanaan proyek yang transparan dan akuntabel akan mengurangi potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang seringkali merugikan negara dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sektor konstruksi di Indonesia, meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian negara, masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan administrasi yang menghambat kelancaran proyek-proyek konstruksi. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, implementasinya di lapangan masih sering terkendala oleh sejumlah faktor. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah ketidakjelasan kontrak dan administrasi, pengawasan yang lemah, keterbatasan penggunaan teknologi, serta sumber daya manusia yang kurang terampil. Masih banyak proyek konstruksi yang menghadapi masalah dalam hal penyusunan kontrak yang tidak terorganisir dengan baik, serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Hal ini sering mengarah pada ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan, serta menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah peningkatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap proyek konstruksi, penguatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi proyek, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan intensif, serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien seperti mediasi atau arbitrase. Peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi proyek akan sangat membantu dalam mengurangi penyalahgunaan anggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, perbaikan dalam aspek hukum dan administrasi konstruksi di Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan proyek-proyek konstruksi di Indonesia.

## REFERENSI

- Kusran, A., Sami'an, & Hardjomuljadi, S. (2025). Tinjauan hukum terhadap konstruksi dan administrasi konstruksi di Indonesia: Regulasi, tanggung jawab, dan praktik. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 16(1), 27–31.
- Kusumastuti, P. S., Sami'an, & Hardjomuljadi, S. (2025). Peran administrasi kontrak dalam mengelola risiko hukum pada proyek konstruksi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2363–2369. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4120>
- Badri, M., Gede, I. M., & Sami'an. (2024). Kompleksitas aspek hukum pada proyek strategis nasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2297–2303.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum konstruksi*. Sinar Grafika.
- Gultom, Y. (2017). *Hukum kontrak konstruksi di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Siregar, A. Z. (2018). *Aspek hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi*. Kencana.
- Wahyuni, S. (2019). *Manajemen proyek konstruksi dan aspek hukumnya*. Graha Ilmu.
- Putra, R. A. (2020). *Administrasi konstruksi: Perspektif hukum dan manajemen*. Deepublish.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan*.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*